

## **Komperasi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Nomor: 220/Pid.B/Pn.Sgi/ Pada Putusan Mahkamah Agung Dalam Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah**

**Bagus Perwira Siregar**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: [bagusperwira@gmail.com](mailto:bagusperwira@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perbandingan putusan yang di keluarkan oleh hakim adalah hal yang sudah sering terjadi dalam peradilan di Indonesia. Perbedaan pendapat dan penafsiran Hukum yang keliru lah yang membuat banyaknya perbedaan putusan pada tingkatan-tingkatan pengadilan. Hal ini terjadi pada putusan yang di keluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sigli mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah yang putusannya membebaskan terdakwa penyerobotan tanah secara tidak sah. Putusan ini menimbulkan ketidakadilan bagi pemilik tanah yang sah, berdasarkan fakta persidangan dan saksi-saksi yang di hadirkan seharusnya terdakwa dapat di Hukum karena telah melakukan tindakan menyerobot tanah tanpa hak dan tanpa seizin pemilik yang sah. Terlebih lagi terdakwa telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindakan menyerobot tanah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di pahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyerobotan tanah secara tidak sah dalam pasal 385 ayat (4) seharusnya dapat menghukum pelaku karena telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal teraebut. Tetapi dalam putusannya Hakim mengatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dalam pasal 385 ayat (4). Bagaimana mungkin seorang yang telah menikmati keuntungan dari hasil barang yang di sewakannya tidak dapat di hukum, terlebih lagi pelaku tidak memiliki hak atas tanah tersebut dan melakukannya secara sadar.*

**Kata Kunci:** *Perbandingan putusan hakim, penyerobotan tanah, secara tidak sah.*

## 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Ketidakseimbangan antara jumlah dan luas tanah yang tersedia yang tidak bertambah dengan kebutuhan penggunaan masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan tanah mempunyai arti yang sangat penting, sehingga campur tangan negara melalui aparatnya dalam tatanan hukum pertanahan merupakan hal yang mutlak untuk diadakan.

Hubungan hukum antar sesama manusia dapat menimbulkan peristiwa hukum yaitu peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Berkaitan dengan tindak kejahatan penyerobotan tanah, di desa gampong ujong langgo kecamatan pide, aceh. sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, Tgk Marzuki Bin Ismail telah menggarap tanah sawah yang terletak di Gampong Ujong Langgo, kemukiman Sanggeu, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, dan pada saat padi sudah siap dipanen, maka hasil padi tersebut dibagi dua dan Tgk Marzuki dan Iskandar memanen sendiri bagiannya masing-masing. Iskandar melakukan penyerobotan tanah milik nurhayati tanpa seizin nurhayati. Setelah iskandar melakukan penyerobotan tanah, lalu ia menyewakannya kepada Tgk Marzuki yang pembayaran sewanya di berikan ketika Tgk Marzuki memanen hasil padi yang di tanamnya di tanah milik nurhayati. Mengetahui tanahnya di kuasai Marzuki, Nurhayati melaporkannya kepada pihak berwajib dan berlanjut pada tingkat Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dengan terdakwa Iskandar.

Pasal 385 KUHP merupakan satu-satunya pasal yang di gunakan oleh pihak penyidik (POLISI) dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk mendakwa”pelaku penyerebotan tanah” dan di kategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Contohnya Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.”

Pasal ini memiliki dua unsur penting yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “dengan maksud” sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan menguasai tanah/bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Jika menilik dari dari kedua unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa delik yang diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ini adalah delik-delik yang ditujukan pada makelar tanah yang kemudian menyewakan atau menggadaikan tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga. Pasal ini menghendaki adanya dua perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan menguasai tanah dan yang kedua setelah tanah dikuasai selanjutnya digadaikan atau disewakan. Sementara itu, dari unsur subjektif, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, artinya ada kehendak jahat untuk menguasai tanah/bangunan dan ada kehendak jahat untuk menyewakannya atau mengambil keuntungan dari pihak lain untuk dirinya sendiri.

Penyerobotan tanah merupakan salah satu dalam perkara pidana yang merupakan perkara publik, yang dilibatkan adalah orang atau subyek hukum yang melawan Negara yang dalam hal ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejaksaan sekaligus hakim sebagai tonggak keadilan dalam penyelesaian kasus pidana. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum pidana yang merupakan tumpuan dari para pencari keadilan selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang dihasilkan melalui proses peradilan yang tertuang di dalam putusan hakim merupakan syarat utama untuk menjaga wibawa hukum sebagai panglima yang menjaga kelangsungan hidup masyarakat.

Putusan hakim harus dipahami dalam konteks deindividuasi putusan, selain memang merupakan hasil cipta dan olah pikir serta rasa dari hakim itu sendiri. Bahwa putusan hakim ketika telah diketuk palu maka pada saat itulah terjadi deindividuasi, yaitu putusan hakim berubah menjadi putusan pengadilan yang sekaligus menjadi perwajahan pengadilan tersebut. Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya lahir dari proses yang penuh kecermatan dan kehati-hatian. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk meng-konstatir

(menemukan fakta-fakta hukum), meng-kualifisir (menemukan dan mengklasifikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta meng-konstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut).

Putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan relevan sebagai dasar dari kesimpulan dan ketetapan hakim (*ground of the judgment*) agar tidak dikualifikasi sebagai *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum) yang menyebabkan putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. *Onvoldoende gemotiveerd* dalam perkembangan hukum Indonesia kemudian disepakati sebagai salah satu alasan (*reasoning*) bagi pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan pengadilan yang ada dibawahnya

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya dalam rumusan van Bemmelen dalam bukunya Andi Hamzah tentang "hukum acara pidana Indonesia" berbunyi : "Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya".

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pendekatan kualitatif lebih berfokus pada landasan teori yang bertujuan untuk menghasilkan jenis penelitian yang deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).

Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggunakan analisis, proses dan makna yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yaitu Q.S. An-Nisaa 29, Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ,Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak. Dan Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan tema penulisan dan permasalahan dari penulisan ini dan terdapat pula tambahan berupa bahan dari internet atau website.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan *study kepustakaan* (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan, yaitu perpustakaan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Analisis Data Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahapan yang dapat diuraikan sebagai berikut: a. Tahapan Persiapan (1 Minggu) Setelah judul yang diajukan disahkan penelitian dimulai dengan mencari buku-buku serta literatur-literatur yang berkenaan dengan judul dengan cara studi kepustakaan (*library research*) baik secara offline (diperpustakaan ataupun toko buku) mapupun secara online (dengan cara *searching* di internet). b. Tahap Pelaksanaan (2 Minggu) Setelah data sekunder yang berkaitan dengan Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan diberikan dengan mendeskripsikan dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan untuk analisis kualitatif yaitu analisis dengan pendekatan non angka kuantitatif. c. Tahap Penyelesaian (Kurang lebih 9 Minggu) Pada tahapan penyelesaian akan dilanjutkan dengan mengerjakan skripsi (bab selanjutnya setelah proposal) dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan serta melengkapi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian dengan studi kepustakaan (*library research*). Kemudian akan melakukan konsultasi kepada pembimbing (akan melakukan perbaikan jika diperlukan) hingga penelitian ini dinyatakan sah atau selesai.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Yang Memvonis Pelaku Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah**

Mengenai putusan hakim yang membebaskan terdakwa, Hakim Mahkamah Agung mempunyai pendapat yang berbeda dengan putusan Hakim di Pengadilan Negeri. Peradilan Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan di Pengadilan Negeri guna mendapat keadilan dan kepastian hukum karena Mahkamah Agung adalah puncak tertinggi di sistem peradilan Indonesia, maka dari itu kita harus menghormati hasil dari putusan Hakim Mahkamah Agung. Tentunya dengan integritas dan menggunakan pemahaman yang cermat agar menciptakan keadilan bagi pelaku ataupun korban.

Putusan di Pengadilan Negeri menurut penulis dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa yang dilakukan terdakwa bukanlah sewa-menyewa melainkan sistem bagi hasil tidaklah tepat karena unsur melawan hukum dan unsur pasal 385 ayat (4) yaitu sewa-menyewa telah terang benderang terungkap di fakta persidangan. Dan penulis sudah menjelaskan secara detail tentang sewa-menyewa dan perjanjian.

KUHAP menjelaskan terdakwa yang dituntut tidak bisa diadili apabila:

1. Surat dakwaan batal demi Hukum;
2. Dakwaan jaksa tidak dapat di terima;
3. Apa yang di dakwakan tanpa di dukung alat bukti yang sah;
4. Apa yang di dakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;
5. Apa yang di dakwakan tidak sesuai dengan tindakan yang di lakukan;
6. Kekeliruan mengenai orangnya;

Dari uraian di atas terdakwa tidak memenuhi unsur2 mengenai terdakwa yang tidak dapat diadili di Pengadilan.

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai ketentuan hukum berupa saksi-saksi dan Surat Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, Nomor : 01.06.02.51.1.00505, tertanggal 17 Juli 2009 (atas namasaksi Nurhayati binti Lutan), maka terbukti fakta hukum bahwa Nurhayati binti Lutan adalah pemilik sawah yang terletak di Gampong Ujong Langgo, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie.

Tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atas perintah Terdakwa tanpa seizin saksi Nurhayati binti Lutan maka saksi Tgk. Marzukibin Ismail menggarap sawah yaitu dengan cara menanam dan memanen hasilnya berupa padi dibagi dua antara saksi Tgk. Marzuki bin Ismail dengan Terdakwa atas dasar bagi hasil yang dalam kasus ini secara materiil dimaknai sebagai menyewakan dan Terdakwa menerima uang sewa berupa setengah hasil panen padi.

Terdakwa dengan demikian mendapat keuntungan setengah dari hasil panen selama 4 (empat) tahun milik saksi Nurhayati binti Lutan. Hal ini sama dengan menyewakan, hanya uangnya diterima pada saat panen, dalam hal ini Terdakwa menyewakan tanah tanpa izin pemilik sah, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai hak atas tanah tersebut", melanggar Pasal 385 ayat (4) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Mahkamah Agung akhirnya berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 220/Pid.B/2014/ PN.Sgi.

Berdasarkan pendapat hakim di atas Putusan Pengadilan Negeri dan dalil dalil pertimbangannya telah terbantahkan oleh pertimbangan hakim Mahkamah Agung. Maka dari itu terdakwa divonis 1 tahun penjara. Putusan tersebut selaras dengan pasal 1 UU No. 4 Tahun 20024 tentang kekuasaan kehakiman yaitu:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan semua uraian pertimbangan hakim di atas, penulis berpendapat bahwa Unsur dari pasal 385 ayat (4) telah terpenuhi oleh terdakwa seluruhnya yaitu:

1. Barang siapa : terdakwa adalah subjek hukum yaitu orang yang dapat di mintai pertanggungjawabannya.
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain: terdakwa mendapatkan keuntungan dari tanah yang di sewakan nya secara dengan maksud tertentu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri.
3. Secara melawan hukum: terdakwa melanggar pasal 385 ayat (4) dengan menguasai tanah orang tanpa hak.
4. Menggadaikan/menyewakan: terdakwa menyewakan tanah yang dia kuasai kepada orang lain yaitu saksi dengan pembayarannya di belakang.
5. Padahal di ketahui orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu : terdakwa mengetahui bahwa tanah yang di kuasai adalah milik korban.

Penjelasan penulis di atas adalah hal yang sesuai fakta persidangan yang bisa di lihat di dalam Pengadilan Negeri.

#### **4. KESIMPULAN**

Pasal 385 KUHP merupakan satu-satunya pasal yang di gunakan oleh pihak penyidik (POLISI) dan jaksa penuntut umum (JPU) untuk mendakwa”pelaku penyerebotan tanah” dan di kategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Contohnya Pasal 385 ayat (4) KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.”

Pasal ini memiliki dua unsur penting yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektifnya adalah “dengan maksud” sedangkan unsur objektifnya adalah perbuatan menguasai tanah/bangunan atau benda tidak bergerak lainnya, lalu menggadaikannya atau menyewakannya. Jika menilik dari dari kedua unsur ini, maka dapat disimpulkan bahwa delik yang diatur dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ini adalah delik-delik yang ditujukan pada makelar tanah yang kemudian menyewakan atau menggadaikan tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal ini menghendaki adanya dua perbuatan yang dilakukan agar unsur objektif terpenuhi yaitu perbuatan menguasai tanah dan yang kedua setelah tanah dikuasai selanjutnya digadaikan atau disewakan. Sementara itu, dari unsur subjektif, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, artinya ada kehendak jahat untuk menguasai tanah/bangunan dan ada kehendak jahat untuk menyewakannya atau mengambil keuntungan dari pihak lain untuk dirinya sendiri.

Putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas. Selanjutnya dalam rumusan van Bemmelen dalam bukunya Andi Hamzah tentang “hukum acara pidana Indonesia” berbunyi : “Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Mahkamah Agung akhirnya berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/PenuntutUmum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)

maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor : 220/Pid.B/2014/ PN.Sgi.

Penerapan pidana terhadap pelaku penyerobotan tanah secara tidak sah dengan nomor perkara 220/Pid.B/2014/PN.Sgi, berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, ketentuan Hukum tentang sewa-menyewa dan unsur-unsur dari pasal 385 ayat (4) sangatlah tidak tepat. Karena pertimbangan Hakim yang mengatakan bahwa pembayaran sewa melalui system bagi hasil bukanlah sewa-menyewa telah terbantahkan dengan penjelasan Hukum tentang sewa-menyewa yang telah penulis paparkan. Terlebih lagi bagaimana mungkin seorang yang sudah menerima hasil keuntungan dari barang yang di sewakannya tidak di Hukum. Dan lagi pelaku melakukannya tanpa hak dan bukan dia yang memiliki tanah tersebut.

Kerugian yang di terima oleh korban sangat berkepanjangan akibat perbuatan dari si pelaku yang menguasai tanah milik korban. Sangatlah tidak adil apabila pelaku tidak di Hukum oleh Hakim. Suatu badan Peradilan mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua Hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia di terapkan secara tepat dan adil. Terbuktinya unsure tindak pidana pada penyerobotan tanah seharusnya sudah cukup bagi hakim untuk memutuskan bahwa pelaku bersalah melakukan perbuatan menyerobot tanah milik orang lain yang mempunyai alas hak yaitu sertifikat tanah yang sah

## 5. REFERENSI

- Achmad Ali, 2012, Menguak Tabir Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 103-118.
- BUDIMAN, A. S. KEPASTIAN HUKUM BUKU PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DIBUAT NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., 2016, Tindak pidana & pertanggungjawaban pidana, Prenadamedia, Jakarta.
- Dr.Jonaedi effendi.Rekontruksi dasar pertimbangan hokum hakim. (Surabaya, perenada).
- Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, 2018, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Jakarta: sinar grafika.
- Fajar, M., & Achamd, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 368-391.
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I., dkk (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV Pustaka Prima
- HARAHAP, I. K. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENYEDIA PANTI PIJAT SAUNA & SPA YANG MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK.
- Ida Hanifa dkk, 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima.
- iryono Projodikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Alumni, Bandung.
- KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata), (Yogyakarta, UII-Press, 2014).
- M. Yahya Harahap, S.H., 2013, Pembahasan permasalahan dan peneapan kuhap, Jakarta, sinargrafika.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- PRATAMA, M. A. KEDUDUKAN SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG PEWARIS DALAM KEWARISAN DENGAN ADANYA ANAK PEREMPUAN PEWARIS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM.
- PRAYOGA, A. Prosedur Upaya Banding Administratif Oleh Aparatur Sipil Negara Di Badan Pertimbangan Kepegawaian Dengan Peradilan Tata Usaha Negara.
- Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H, 2015, Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak, Prenadamedia, Jakarta.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2014, Maslah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, jakarta, Prenamedia.
- Prof. Moeljatno, S.H., 2008, asas-asas hukum pidana, Jakarta:rineka cipta.
- Rahajo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Media Hukum, 24

- Rosidah, N. (2019). Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 77-86.
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- RIZA, F., & ABDUH, R. (2018). MENGEMBANGKAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Saraswati, R. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Semarang: PT Citra Aditya Bakti
- Sihombing, E. N. (2021). Hukum Pemerintahan Desa. KUMPULAN BUKU DOSEN.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 328-350.
- WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.
- W Soerjono Soekanto, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, halaman 5
- Zaelani Asyhadie, S.H., M.Hum, 2018, Hukum Keperdataan dalam Prespektif Hukum Nasional, Rajagrafindo, Jakarta.
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.